



# BUPATIKUTAIKARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURANBUPATIKUTAIKARTANEGARA  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 4B ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 30 ayat (5a), Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 105);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis serta sekretariat desa.
16. Keputusan BPD adalah peraturan yang ditetapkan oleh BPD terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk proses pemilihan Kepala Desa.
17. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
18. Penjaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
19. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa adalah orang yang mencalonkan diri dan telah memenuhi syarat sebagai Kepala Desa dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan bagi para Bakal Calon Kepala Desa baik dari segi administrasi, pengetahuan umum dan pemerintahan, serta kemampuan kepemimpinan .
23. Pejabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
24. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki oleh seorang pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

27. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTtb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang;
- b. tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. tata cara seleksi tambahan Pemilihan Kepala Desa;
- d. tata cara pemberian sanksi administratif;
- e. pemilihan Kepala Desa ulang;
- f. tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah; dan
- g. rincian pembiayaan dalam Pemilihan Kepala Desa.

## BAB III INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA BERGELOMBANG

### Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Daerah atau dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu yang sama diseluruh Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
  - b. keterjangkauan dan letak geografis;
  - c. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
  - d. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.



- (4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Penetapan jadwal Pelaksanaan dan nama Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berdasarkan:
  - a. berakhirnya masa jabatan;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri; dan/atau
  - d. diberhentikan.
- (2) Keterjangkauan dan letak geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berdasarkan:
  - a. jarak antara Desa dengan ibu kota Kecamatan;
  - b. jarak antara Desa dengan ibu kota kabupaten;
  - c. infrastruktur menuju Desa; dan
  - d. zonasi wilayah.
- (3) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, berdasarkan pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d berdasarkan pertimbangan dari perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa pada masa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB III TUGAS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan proses Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Paragraf 1  
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, unsur Kecamatan dan unsur lain.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan;
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan;
  - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
  - f. Kepala Bagian Hukum; dan
  - g. Kepala Bagian Pemerintahan.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 9

Panitia Pemilihan Kabupaten berakhir setelah Bupati mengesahkan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2  
Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk melalui musyawarah BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota BPD.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan berasal dari unsur:
  - a. Perangkat Desa;
  - b. Lembaga kemasyarakatan; dan
  - c. Tokoh Masyarakat Desa.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Bendahara merangkap anggota.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 9 (sembilan) orang dan berjumlah Gasal.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
- (5) Surat Keputusan BPD mengenai Pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Persyaratan Panitia Pemilihan sebagai berikut:
  - a. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat secara sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk setempat;
  - b. sudah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
  - c. berpendidikan paling rendah SMP atau sederajat;
  - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - e. mampu secara rohani dan jasmani; dan
  - f. tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa

Pasal 12

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;

- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- e. menetapkan Calon Kepala Desa;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
- h. mengawasi proses pelaksanaan Kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

### Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkewajiban:
  - a. memperlakukan Bakal Calon Kepala Desa secara adil, bersikap tidak memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;
  - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
  - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
  - d. menyimpan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. melakukan penghitungan suara di satu tempat yaitu di kantor Desa atau di tempat lain yang disepakati;
  - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan dengan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat Pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda; dan
  - g. mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya kepada BPD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak berlaku adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BPD berwenang memberikan sanksi peringatan sampai dengan pemberhentian sebagai Panitia Pemilihan.

### Pasal 14

Panitia Pemilihan dilarang:

- a. terlibat langsung atau tidak langsung dalam kemenangan salah satu calon kepala desa;
- b. melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap calon kepala desa;
- c. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala desa; dan
- d. menerima barang, uang dan/atau sesuatu dalam bentuk apapun dari calon kepala desa atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu calon.

## Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikarenakan:
  - a. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. melanggar larangan sebagai panitia Pemilihan Kepala Desa; atau
  - c. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotannya digantikan oleh perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa lainnya berdasarkan Keputusan BPD.

## Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan setelah ditetapkan dalam Musyawarah Desa, sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu oleh Ketua BPD, dengan kata pendahuluan pengambilan sumpah.
- (2) Bunyi sumpah dan janji sebagaimana dimaksud ayat (1) diucapkan oleh Panitia Pemilihan dalam acara pengambilan sumpah sebagai berikut:

*Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.*

*Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa .... (nama Desa) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

*Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*

*Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa.... (nama Desa), tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.*

## Paragraf 3

### Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

## Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat membentuk KPPS, apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu).
- (2) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan melalui penjurian anggota KPPS.
- (3) Penjurian yang dilakukan meliputi seleksi persyaratan administrasi dan seleksi tertulis pengetahuan tentang pelaksanaan pemungutan suara.

- (4) Apabila penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (5) Penjaringan KPPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan 15 (lima belas) hari sebelum pemungutan suara.
- (6) Masa kerja KPPS selama 15 (lima belas) hari sebelum pemungutan suara dan 15 (lima belas) hari sesudah pemungutan suara.
- (7) Anggota KPPS terdiri dari unsur masyarakat Desa dengan melibatkan keterwakilan perempuan yang memiliki netralitas, kemampuan dan integritas dalam melaksanakan tugas.
- (8) KPPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan.
- (9) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 6 (enam) orang anggota; dan
  - c. 2 (dua) orang anggota merangkap petugas keamanan.

#### Pasal 18

Persyaratan anggota KPPS sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat secara sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk setempat;
- b. sudah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. berpendidikan paling rendah SMP atau sederajat
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. mampu secara rohani dan jasmani; dan
- f. tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

#### Pasal 19

Tugas, wewenang dan tanggungjawab KPPS sebagai berikut:

- a. mengumumkan DPT di TPS;
- b. menyerahkan DPT kepada saksi Calon Kepala Desa yang hadir;
- c. melaksanakan pemungutan suara di TPS;
- d. mengamankan kotak suara setelah pemungutan suara;
- e. membawa kotak suara yang berisi surat suara ke TPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk dilakukan penghitungan suara; dan
- f. dalam melaksanakan tugas dan wewenang, KPPS berkewajiban menerapkan prinsip netralitas tanpa memihak atau melakukan kecurangan yang menguntungkan salah satu Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa.

#### Pasal 20

- (1) Ketua KPPS setelah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan, sebelum melaksanakan tugas, KPPS mengucapkan sumpah dan janji yang dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan, dengan kata pendahuluan pengambilan sumpah.

- (2) Bunyi sumpah dan janji sebagaimana dimaksud ayat (1) diucapkan oleh KPPS dalam acara pengambilan sumpah sebagai berikut:

*Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pengawas/KPPS dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.*

*Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa .... (nama Desa) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

*Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*

*Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa.... (nama Desa), tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.*

## Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Tugas Panitia Pemilihan

### Paragraf 1 Pemilih

#### Pasal 21

- (1) Penduduk Desa setempat yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa, Pemilih harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan E-KTP dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - b. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara Calon Kepala Desa;
  - c. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
  - d. tidak terganggu jiwa/ingatannya; dan
  - e. tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### Paragraf 2 Penyusunan Daftar Pemilih

#### Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran daftar pemilih untuk menyusun DPS berdasarkan data kependudukan yang telah disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Desa dengan memperhatikan data terakhir pada:
- a. pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden; dan/atau
  - b. pemilihan Kepala Daerah terakhir.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:



- a. Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
  - b. Pemilih yang telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Pemilih yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
  - d. Pemilih yang pindah domisili; dan
  - e. Pemilih yang meninggal dunia.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran daftar pemilih harus melibatkan Rukun Tetangga setempat.

#### Pasal 23

- (1) DPS yang telah disusun oleh Panitia Pemilihan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan atau tanggapan.
- (2) Masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap DPS disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai:
  - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
  - b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - c. Pemilih terdaftar ganda;
  - d. Pemilih yang belum berumur 17 tahun tetapi telah/pernah kawin belum terdaftar;
  - e. Pemilih yang terdaftar sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih; dan
  - f. Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan pengajuan usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (5) Perbaikan DPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.

#### Pasal 24

- (1) Apabila setelah ditetapkannya DPS masih terdapat warga Desa setempat yang mempunyai hak pilih dan belum terdaftar maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada Panitia Pemilihan untuk kemudian dicatat dalam DPtb.
- (2) Pencatatan data Pemilih dalam DPtb dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.
- (3) DPtb diumumkan oleh Panitia Pemilihan secara terbuka kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan atau tanggapan selama 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih baru dapat mengajukan usul atas perbaikan nama dan /atau identitas lainnya.
- (5) Apabila tidak ada masukan atau tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Panitia Pemilihan menetapkan DPtb.

## Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat Pleno Panitia Pemilihan untuk penetapan DPS dan DPTb menjadi DPT yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa dan BPD.
- (2) Hasil rapat pleno Panitia Pemilihan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang paraf perlembar dan ditandatangani Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa.
- (3) Pengesahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat Pleno Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman DPTb.
- (4) Panitia Pemilihan melaporkan secara tertulis dan menyerahkan rekapitulasi DPT kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat.
- (5) Hasil rapat Pleno Panitia Pemilihan penetapan DPT diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

## Pasal 26

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, alat perlengkapan pemilihan dan keperluan pemungutan suara di TPS.
- (2) Jumlah Pemilih di setiap TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

## Pasal 27

Format DPS, DPT, DPTb dan Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 3

### Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

## Pasal 28

Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam penjaringan meliputi sebagai berikut:

- a. mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, yaitu mengumumkan:
  - 1) syarat pendaftaran menjadi Bakal Calon Kepala Desa;
  - 2) hari, tanggal, jam dan tempat pendaftaran;
  - 3) batas waktu pendaftaran; dan
  - 4) diumumkan pada tempat-tempat strategis atau tempat umum.
- b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- c. melaksanakan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa; dan
- d. menuangkan hasil Penjaringan dalam Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.

## Pasal 29

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari.

Paragraf 10  
Tata Cara Pelaksanaan Kampanye

Pasal 42

- (1) Untuk mengenal visi, misi serta program pembangunan Desa yang akan dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan memberikan waktu untuk melakukan Kampanye.
- (2) Calon Kepala Desa harus menyerahkan program visi, misi secara tertulis kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan Kampanye.
- (3) Isi program pembangunan Calon Kepala Desa mencakup program pembangunan jangka menengah 6 (enam) tahun dan program pembangunan jangka pendek 1 (satu) tahun.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (5) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (6) Sebelum dilaksanakan Kampanye, masing-masing Calon Kepala Desa melaksanakan ikrar bersama untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan selama kegiatan pemilihan.
- (7) Ikrar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan dengan dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat dengan disertai Berita Acara Ikrar yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan, Ketua BPD dan masing-masing Calon Kepala Desa.
- (8) Kampanye Calon Kepala Desa dilakukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

Pasal 43

- (1) Dalam melakukan Kampanye, Calon Kepala Desa dapat dibantu oleh tim Kampanye.
- (2) Daftar tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diserahkan oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 44

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka dan dialog;
  - c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
  - e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Calon Kepala Desa harus menyampaikan Visi dan Misi bila terpilih sebagai Kepala Desa yang bersesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terbuka dengan menempatkan pengumuman pendaftaran pada tempat yang mudah terbaca dan terjangkau masyarakat.
- (3) Apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu penjurangan selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD dengan dilampiri Berita Acara.
- (5) Atas dasar laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

### Pasal 30

- (1) Bakal Calon Kepala Desa pada saat mendaftar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. membuat surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan yang ditandatangani diatas materai 6000;
  - b. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan asli diatas kertas bermaterai;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan melampirkan ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang asli beserta fotocopynya yang telah dilegalisir dari sekolah yang bersangkutan atau dari instansi yang berwenang, untuk calon Kepala Desa yang memiliki pendidikan sederajat, maka ijazah pendidikan yang setara atau paket yang dimiliki tidak boleh lebih dari 1 (satu);
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan melampirkan akte kelahiran atau akte kenal lahir yang asli beserta fotocopynya yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan melampirkan asli Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
  - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan melampirkan asli surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan yang bersangkutan kemudian mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan melampirkan asli surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
  - h. surat keterangan berbadan sehat dan berkemampuan secara rohani dan jasmani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan melampirkan asli surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah setempat;

- i. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;
  - j. akta kelahiran atau salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
  - k. daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan; dan
  - l. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus membuat:
- a. pernyataan sebagai Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. pernyataan akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - e. pernyataan tidak sedang menjadi pengurus atau anggota Partai Politik; dan
  - f. pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut baik di Desa yang bersangkutan maupun di desa lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Format Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 4

Bakal Calon Kepala Desa Dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD,  
Pegawai Negeri Sipil/ASN dan TNI/Polri

#### Pasal 31

Bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan akan mencalonkan diri kembali selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) juga melampirkan:

- a. laporan akhir masa jabatan periode yang sebelumnya yang dibuktikan dengan melampirkan asli Laporan Akhir Masa Jabatan sebelumnya;
- b. surat permohonan cuti Kepada Bupati; dan
- c. surat cuti dari Bupati.

#### Pasal 32

Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) juga melampirkan:

- a. surat cuti dari Kepala Desa (dalam hal Kepala Desa tidak memberikan cuti dalam jangka waktu 3 hari setelah permintaan cuti dari Perangkat Desa disampaikan kepada Kepala Desa, maka dianggap yang bersangkutan sudah mendapat izin dari Kepala Desa); dan
- b. surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

### Pasal 33

Bagi BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) wajib melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD.

### Pasal 34

Bagi Pegawai Negeri Sipil/ASN yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) wajib melampirkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah.

### Pasal 35

Bagi anggota TNI/Polri yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) juga melampirkan surat mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai TNI/Polri sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

### Paragraf 5

#### Penelitian dan Penyaringan

### Pasal 36

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan penetapan serta pengumuman nama Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari sejak pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditutup.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dari masing-masing Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditutup.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penelitian dilakukan.
- (4) Pengumuman disampaikan secara terbuka pada acara Desa serta secara tertulis ditempel di Sekretariat Panitia Pemilihan/ Balai Desa dan/atau ditempat yang mudah terbaca oleh masyarakat.
- (5) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan ada yang tidak memenuhi syarat, maka Bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panitia Pemilihan diterima.
- (6) Informasi dan masukan tertulis dari masyarakat mengenai Bakal Calon Kepala Desa dapat diterima oleh Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman serta wajib diproses dan ditindak lanjuti oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Masukan masyarakat yang dapat ditindak lanjuti merupakan yang memiliki bukti dan fakta serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, apabila dari masukan masyarakat tersebut ada Bakal Calon Kepala Desa yang terbukti tidak memenuhi persyaratan maka Bakal Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan gugur.
- (8) Format Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf6  
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 37

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan langsung membuat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa tersebut menjadi Calon Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi/persetujuan tertulis dari Camat.
- (2) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi/persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka Panitia Pemilihan meminta rekomendasi/persetujuan tertulis dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten memberikan rekomendasi/persetujuan tertulis kepada Panitia Pemilihan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak usulan rekomendasi/persetujuan diterima.
- (4) Penetapan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat di tempat umum paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan.
- (6) Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf7  
Penjabat Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak berikutnya.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sampai di lantiknya Kepala Desa terpilih.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Camat kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.

Paragraf 8  
Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa

Pasal 39

- (1) Penentuan nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa, dilaksanakan dalam suatu rapat pleno Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh para Calon Kepala Desa, Camat atau pejabat yang ditunjuk, BPD dan masyarakat.



- (2) Penentuan nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengundian nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap sejak penetapan Calon Kepala Desa sampai dengan hari pemungutan suara dan jumlah Calon Kepala Desa yang ada lebih dari 2 (dua) orang, maka tahapan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan dan Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap tersebut dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap sejak penetapan Calon Kepala Desa sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan bagi Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri tersebut dikenakan sanksi yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Apabila dalam masa perpanjangan pendaftaran kembali Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tunda sampai Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya dan jabatan Kepala Desa diisi oleh Penjabat Kepala Desa.

#### Paragraf 9

#### Pengumuman Calon Kepala Desa

#### Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa, secara terbuka di tempat umum dan papan pengumuman, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Panitia Pemilihan melaporkan pengumuman nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus disertai dengan data lengkap, nomor urut dan foto Calon Kepala Desa.

- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tujuan yang ingin diwujudkan Kepala Desa dalam jangka waktu masa jabatannya sebagai Kepala Desa dan kemudian dituangkan dalam Misi yang berbentuk program-program kegiatan.
- (4) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan Desa setempat dan alat peraga Kampanye tersebut harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

#### Pasal 45

- (1) Dalam Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala Desa yang lain;
  - d. melakukan Kampanye yang dapat menghasut, memfitnah dan mengadudomba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa yang lain;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
  - k. melakukan pawai/konvoi baik berjalan kaki maupun dengan kendaraan di jalan raya; dan
  - l. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. Anggota BPD; dan
  - d. Aparat Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS).

#### Pasal 46

- (1) Tim Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis apabila Tim Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Sanksi dan penghentian Kampanye dilakukan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil rapat Pleno Pemilihan Kepala Desa yang dibuat dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan.

#### Pasal 47

- (1) Pengaduan atas pelanggaran Kampanye Calon Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai bukti-bukti pelanggaran dan identitas lengkap pengadu.
- (2) Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten segera menindaklanjuti pengaduan dan memberikan tanggapan secara tertulis.

#### Paragraf 11 Masa Tenang

#### Pasal 48

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.
- (2) Dalam masa tenang seluruh Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan mengumpulkan masyarakat dan pendukungnya.

#### Paragraf 12 Penyediaan Peralatan, Perlengkapan dan TPS

#### Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara difasilitasi dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan merencanakan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemungutan suara, meliputi:
  - a. TPS;
  - b. meja dan kursi;
  - c. papan pengumuman;
  - d. surat suara;
  - e. kotak suara;
  - f. bilik suara;
  - g. alat pencoblos dan bantalan;
  - h. papan untuk menghitung jumlah suara;
  - i. tinta; dan
  - j. kelengkapan administrasi.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat:
  - a. nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
  - b. nomor urut, gambar diri/foto, nama para Calon Kepala Desa; dan
  - c. tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi:
  - a. DPT untuk melihat pemilih yang hadir;
  - b. Berita Acara Pemilihan;
  - c. surat suara yang sudah disusun tiap bundel 25 (dua puluh lima) atau jumlah sesuai kesepakatan; dan
  - d. pengumuman tentang mekanisme/alur pelaksanaan pemungutan suara yang ditempelkan pada tempat strategis;
- (5) Panitia Pemilihan harus sudah menyiapkan surat suara 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

## Pasal 51

- (1) TPS ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh Pemilih, termasuk oleh disabilitas, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah disepakati bersama Calon Kepala Desa.
- (3) Jumlah surat suara di masing-masing TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) sebagai surat suara cadangan.
- (4) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh setiap Calon Kepala Desa atau saksi dari Calon Kepala Desa.

- (5) Format Berita Acara Penggunaan Surat Suara Cadangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 52

- (1) Pemungutan suara dapat dilakukan di 1 (satu) TPS atau lebih.
- (2) Penambahan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan persetujuan Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), maka lokasi penghitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan di salah satu TPS yang disepakati.

#### Paragraf 13 Surat Undangan

#### Pasal 53

- (1) Berdasarkan rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, Panitia Pemilihan membuat surat undangan kepada Pemilih tetap.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan dibantu KPPS menyampaikan surat undangan kepada Pemilih.
- (3) Sebelum surat undangan disampaikan kepada Pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan:
  - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan berita acara; dan
  - b. penandatanganan surat undangan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (4) Penyampaian surat undangan kepada Pemilih dilakukan dengan cara:
  - a. didampingi oleh salah satu pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Perangkat Desa; dan
  - b. meminta tanda terima bahwa surat undangan telah diterima oleh Pemilih dan/atau keluarga Pemilih.
- (4) Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Pemilih membawa surat undangan ke TPS dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk ditukarkan dengan surat suara.

#### Paragraf 14 Saksi

#### Pasal 54

- (1) Setiap Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Saksi berasal dari unsur Pemilih yang dilengkapi dengan surat kuasa dari Calon Kepala Desa.
- (3) Surat kuasa penugasan saksi disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Calon Kepala Desa.

- (5) Saksi bertugas membantu dan mewakili Calon Kepala Desa dalam pemeriksaan surat suara, pemungutan suara, dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Saksi ikut menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- (7) Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama dan foto Calon Kepala Desa.

Paragraf 15  
Pemungutan Suara

Pasal 55

- (1) Ketua Panitia Pemilihan wajib mengumumkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat strategis dan dapat dilakukan menggunakan media sosial maupun media lokal.

Pasal 56

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, pembagian kerja KPPS dibagi sebagai berikut:

- a. Ketua KPPS dengan didampingi 2 (dua) orang anggota KPPS bertugas memimpin pelaksanaan pemungutan suara di TPS dengan tugas memberikan dan menyampaikan atau mengganti surat suara apabila ada yang rusak kepada Pemilih;
- b. 1 (satu) orang anggota KPPS atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mencatat kehadiran Pemilih yang hadir di TPS;
- c. 1 (satu) orang anggota KPPS atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mengatur Pemilih yang akan memberikan suara pada saat pencoblosan;
- d. 1 (satu) orang anggota KPPS atau lebih sesuai kebutuhan bertugas menjaga kotak dan bilik suara serta mengarahkan Pemilih keluar dari TPS; dan
- e. anggota KPPS lainnya bertugas melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh anggota KPPS yang lain atas petunjuk Ketua KPPS.

Pasal 57

- (1) Penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, KPPS atau Panitia Pemilihan melakukan rapat pemungutan suara dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. membuka rapat pemungutan suara, apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka Pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada Pemilih yang hadir;
  - b. membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara serta meletakkan di atas meja secara tertib dan teratur selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi;
  - c. memperlihatkan kepada Pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;

- d. memperlihatkan kepada Pemilih yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
  - e. mengumumkan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT;
  - f. mengumumkan surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara yang ditentukan yaitu 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT; dan
  - g. memberikan penjelasan kepada Pemilih.
- (3) Memberikan penjelasan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai:
- a. tujuan pemberian suara;
  - b. pemeriksaan surat suara oleh Pemilih di bilik suara;
  - c. cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
  - d. pemberian kesempatan penggantian surat suara bagi Pemilih yang menerima surat suara rusak dan surat suara yang keliru dicoblos sebanyak 1 (satu) kali, pemeriksaannya di hadapan Ketua KPPS atau Ketua Panitia Pemilihan;
  - e. sah dan tidak sah suara pada surat suara;
  - f. pemberian tanda khusus/ tinta pada jari tangan Pemilih setelah pemberian suara; dan
  - g. pemberian suara serta alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Pemeriksaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, KPPS atau Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pemungutan Suara.

#### Pasal 58

- (1) Setelah dilakukan rapat pemungutan suara, Ketua KPPS atau Panitia Pemilihan menyiapkan surat suara.
- (2) KPPS atau Panitia Pemilihan memanggil pemilih sesuai nomor urut kehadiran untuk diberi surat suara yang telah ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilih yang telah menerima surat suara menuju bilik suara untuk memberikan suara.
- (4) Sebelum memberikan suaranya Pemilih diminta untuk terlebih dahulu membuka dan memeriksa surat suara yang diterimanya.
- (5) Apabila Pemilih menerima surat suara yang rusak atau sudah ada tanda coblosan pada salah satu nomor/gambar/nama Calon maka Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS atau Panitia Pemilihan;
- (6) Dalam memberikan suara Pemilih mencoblos salah satu gambar diri/foto Calon Kepala Desa pada kotak segi 4 (empat) yang disediakan dalam surat suara.
- (7) Sebelum mencoblos, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka di atas alat pencoblosan dan dicoblos dengan alat coblos yang disediakan.
- (8) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena berakibat suaranya tidak sah.
- (9) Apabila Pemilih keliru mencoblos maka Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua KPPS atau Panitia Pemilihan.



- (10) Permintaan penggantian surat suara oleh Pemilih hanya bisa diberikan 1 (satu) kali.
- (11) Pemilih setelah memberikan suaranya menuju ke tempat kotak suara dan selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (12) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

#### Pasal 59

Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika:

- a. surat suara di tandatangi oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- b. pemberian suara /pencoblosan hanya pada salah satu nomor urut dan/atau foto dan/ atau nama salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.

#### Pasal 60

- (1) Dalam hal ada warga Desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih tetapi tidak terdaftar sebagai Pemilih sampai ditetapkannya DPT maka pada saat pemungutan suara dapat menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- (2) Pemilih yang tidak masuk dalam DPT tetapi merupakan penduduk setempat dapat memberikan suaranya di TPS pada pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dapat dibantu oleh Anggota Panitia Pemilihan atau KPPS untuk memberikan suaranya pada TPS yang tersedia.
- (4) TPS yang dimaksud pada ayat (3) diatas yaitu TPS yang disediakan bagi pemilih yang tidak dapat pergi ke TPS secara langsung dikarenakan sakit keras, lumpuh, cacat, bertempat tinggal tidak tetap tetapi masih dalam wilayah Desa setempat dan sebab lain-lain yang disepakati oleh seluruh Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Paragraf 16

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Mengumumkan Hasil Pemilihan

#### Pasal 61

- (1) Penghitungan suara dilakukan di salah satu TPS yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penghitungan suara disaksikan oleh Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten, Saksi Calon Kepala Desa, BPD, KPPS dan warga masyarakat.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
  - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT dari masing-masing TPS;
  - b. jumlah Pemilih yang memberikan suara dengan menggunakan E-KTP dan Surat Keterangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh KPPS atau Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani saksi atau masing-masing Calon Kepala Desa.
- (5) Pada saat pelaksanaan penghitungan suara, tugas Panitia Pemilihan dibagi sebagai berikut:
- a. Ketua Panitia Pemilihan didampingi dengan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas memimpin pelaksanaan penghitungan suara dengan cara membuka dan membaca secara jelas dan tegas setiap surat suara yang di hitung;
  - b. 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan atau lebih sesuai kebutuhan bertugas mencatat hasil penghitungan suara pada kertas berukuran 100 x 100 cm dan pada kertas folio;
  - c. 1 (satu) orang anggota Panitia Pemilihan atau lebih bertugas mengelompokkan/menghimpun surat suara masing-masing Calon Kepala Desa sesuai dengan perolehan suara;
  - d. 1 (satu) orang anggota Panitia Pemilihan atau lebih bertugas mengelompokkan/menghimpun surat suarayang sah dan tidak sah; dan
  - e. anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh anggota yang lain atas petunjuk Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal terdapat proses penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saksi atau Calon Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam hal keberatan atau permasalahan yang diajukan oleh saksi atau Calon Kepala Desa dapat diterima oleh Panitia Pemilihan, maka Panitia Pemilihan saat itu juga menyelesaikan permasalahan dan keberatan tersebut.

#### Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan wilayah perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbesar.
- (4) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani saksi atau Calon Kepala Desa.

### Pasal 63

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), maka Berita Acara Penghitungan Suara dinyatakan sah dengan ditandatangani oleh anggota Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, Pihak Kecamatan, BPD dan masing-masing saksi Calon Kepala Desa Terpilih yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar serta menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (3) Berita Acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam masing-masing sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.
- (5) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya oleh BPD.

### Paragraf 17

#### Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

### Pasal 64

- (1) Berdasarkan Berita Acara hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dalam rapat Pleno Panitia Pemilihan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) BPD membuat Keputusan tentang penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (5) Bupati melaksanakan pelantikan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### Bagian Ketiga

#### Penyelesaian Perselisihan

### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 65

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

- (2) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Laporan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat menyelesaikan, penyelesaiannya dilakukan oleh Camat.
- (5) Dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan, penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Pengaduan yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Penyelesaian Perselisihan Oleh Panitia Pemilihan

#### Pasal 66

Panitia Pemilihan dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, dilakukan melalui tahapan:

- a. mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a Panitia Pemilihan melaporkan kepada Camat.

## Paragraf 3

### Penyelesaian Perselisihan Oleh Camat

#### Pasal 67

- (1) Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa pada tahap awal.
- (2) Fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Camat dilakukan sebagai berikut:
  - a. penyerahan berkas laporan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh pemohon melalui Panitia Pemilihan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara;
  - b. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari pemohon melalui Panitia Pemilihan;
  - c. berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan dimaksud dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Camat;
  - e. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;

- f. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- g. penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf f tidak tercapai kata mufakat, Camat melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

#### Paragraf 4

#### Penyelesaian Perselisihan Oleh Panitia Pemilihan Kabupaten

#### Pasal 69

Proses dan tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, sebagai berikut:

- a. berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh dokumen perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa;
- b. pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Camat;
- c. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- d. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- f. penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

#### Pasal 70

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Musyawarah Dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pertemuan para pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e tidak tercapai kata mufakat, Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal pemohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara tertulis dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.
- (2) Dalam hal termohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara tertulis dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka:
  - a. Camat membuat laporan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, mengenai perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi oleh Camat; dan
  - b. Panitia Pemilihan Kabupaten membuat laporan kepada Bupati mengenai perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Camat.

#### Pasal 72

Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dinyatakan selesai oleh Panitia Pemilihan Kabupaten apabila:

- a. telah tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1); dan
- b. Panitia Pemilihan Kabupaten telah menyampaikan laporan atau rekomendasi kepada Bupati.

#### Pasal 73

- (1) Permohonan penyelesaian hasil perselisihan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gugur apabila:
  - a. pemohon meninggal dunia;
  - b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara tertulis dan sah oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa; dan
  - d. pemohon mencabut laporannya.
- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal dunia atau pemohon tidak datang dan hadir atau termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Gugurnya Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

- (4) Dalam hal perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

Bagian Keempat  
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Musyawarah Desa

Pasal 74

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan.

Pasal 75

- (1) Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, BPD membentuk Panitia Pemilihan Antar Waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 76

- (1) Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) melakukan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penyaringan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang Calon Kepala Desa dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan antar waktu melakukan seleksi tambahan.

Pasal 77

Peserta Seleksi Tambahan dengan peringkat 3 (tiga) nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu.



### Pasal 78

- (1) Panitia Pemilihan Antar Waktu menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Antar Waktu.
- (2) Panitia Pemilihan Antar Waktu mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

### Pasal 79

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

### Pasal 80

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan antar waktu terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu paling lama 15 (lima belas) hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas permohonan pencalonan Kepala Desa diterima oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu; dan
  - f. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang Calon Kepala Desa dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu;

- b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu kepada musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat; dan
  - d. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Rukun Tetangga.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (9) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
  - b. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa;
  - c. Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.

#### Pasal 81

Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kelima  
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 82

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah BPD menerima salinan/tembusan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. seluruh kegiatan selama pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. rincian penggunaan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. bukti-bukti berupa dokumen, sarana dan prasarana.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan oleh BPD kepada Camat dan diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang kepada Bupati.
- (5) Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang yang telah dilaksanakan digunakan bagi Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk rekapulasi masa jabatan Kepala Desa.

BAB IV  
TATA CARA SELEKSI TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 83

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Panitia Pemilihan menyampaikan usulan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kriteria:
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan; dan
  - c. usia.

Pasal 84

- (1) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemberian skor:
  - a. tidak pernah, dengan nilai 1 (satu);
  - b. pernah pada 1 (satu) lembaga, dengan nilai 2 (dua);
  - c. pernah pada 2 (dua) lembaga, dengan nilai 3 (tiga); dan
  - d. pernah pada 3 (tiga) atau lebih lembaga, dengan nilai 4 (empat).
- (2) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b dilakukan dengan pemberian skor:

- a. lulusan sekolah menengah pertama, dengan nilai 1 (satu);
  - b. lulusan sekolah menengah atas, dengan nilai 2 (dua);
  - c. lulusan diploma, dengan nilai 3 (tiga);
  - d. lulusan sarjana, dengan nilai 4 (empat); dan
  - e. lulusan pasca sarjana, dengan nilai 5 (lima).
- (3) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian skor:
- a. umur 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun, dengan nilai 1 (satu);
  - b. umur 36 (tiga puluh enam) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun, dengan nilai 3 (tiga); dan
  - c. umur 50 (lima puluh) tahun ke atas, dengan nilai 2 (dua).

#### Pasal 85

- (1) Dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, terdapat lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon Kepala Desa memperoleh nilai yang sama pada urutan kelima dan keenam maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Ujian tertulis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, dengan ketentuan:
  - a. naskah ujian dan naskah ujian cadangan disusun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
  - b. materi ujian meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Desa, dan kepemimpinan;
  - c. naskah ujian dibuat dalam bentuk pilihan berganda;
  - d. naskah ujian dan naskah kunci jawaban diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian;
  - e. Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian;
  - f. segera setelah selesai pelaksanaan ujian, Panitia Pemilihan melakukan koreksi dan penilaian hasil ujian serta mengumumkan hasilnya pada saat itu juga; dan
  - g. pelaksanaan ujian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat perolehan nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang Bakal Calon Kepala Desa, maka pada hari itu juga Panitia Pemilihan melakukan ujian tertulis tambahan yang diikuti Bakal Calon Kepala Desa sampai diperoleh 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.

- (5) Penetapan Hasil seleksi tambahan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Penetapan Hasil seleksi tambahan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa bersifat final dan mengikat.
- (7) Hasil penetapan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa diserahkan ke Panitia Pemilihan.
- (8) Berdasarkan hasil seleksi tambahan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang akan dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Musyawarah Desa.

### BAB V TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 87

- (1) Pemilih atau Calon Kepala Desa dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 88

- (1) Laporan yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. nama dan alamat terlapor;
  - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d. uraian kejadian.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
- (3) Panitia Pemilihan harus menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 89

- (1) Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Panitia Pemilihan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Sanksi Kepada Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye Calon Kepala Desa.
- (2) Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Camat;
  - b. Kepolisian;
  - c. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
  - d. BPD.

**BAB VI**  
**TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH**

**Pasal 90**

- (1) Kepala Desa yang terpilih mendapatkan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.
- (2) Tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Apabila Peraturan Bupati tentang tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah belum ditetapkan maka berpedoman pada peraturan yang lama.

**BABVII**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA ULANG**

**Pasal 91**

Apabila adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan telah melalui penyelesaian pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 73, dan dapat dibuktikan kebenarannya maka hasil pemilihan Kepala Desa yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkan dan calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur serta dilaksanakan pemilihan Kepala Desa ulang pada periode berikutnya.

**Pasal 92**

Ketentuan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang atau serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 30 dan Pasal 84 sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemilihan Kepala Desa Ulang.

**BAB VIII**  
**RINCIAN PEMBIAYAAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 93**

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendaftaran dan validasi daftar Pemilih;
  - b. penetapan daftar Pemilih;
  - c. penjaringan Bakal Calon;
  - d. penelitian persyaratan Bakal Calon;
  - e. pelaksanaan ujian Penyaringan;
  - f. pengadaan surat suara;
  - g. pengadaan kotak suara;

- h. pengadaan peralatan lainnya;
  - i. biaya alat tulis;
  - j. biaya penggandaan;
  - k. honorarium Panitia Pemilihan/KPPS; dan
  - l. biaya pelantikan Kepala Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya Pemilihan Kepala Desa:
    - 1) biaya makan minum rapat:
      - a) sebelum pelaksanaan pemungutan suara; dan
      - b) sesudah pelaksanaan pemungutan suara.
    - 2) biaya transportasi dan akomodasi; dan
    - 3) biaya perlengkapan pemungutan suara (kursi, meja, sound system, dan tenda).
  - b. biaya pemilihan Kepala Desa Antar waktu:
    - 1) penjaringan Bakal Calon;
    - 2) penelitian persyaratan Bakal Calon;
    - 3) pelaksanaan ujian Penyaringan;
    - 4) biaya alat tulis;
    - 5) biaya penggandaan;
    - 6) biaya makan minum rapat;
    - 7) biaya transportasi dan akomodasi;
    - 8) honorarium Panitia Pemilihan; dan
    - 9) biaya pelantikan Kepala Desa.

**Bagian Kedua**  
**Penganggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 94**

- (1) Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan kepada APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) mengikuti pedoman perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan kepada APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada perangkat daerah dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada desa dan rincian obyek belanja bantuan keuangan pemilihan kepala desa atas usulan perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan kepada APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung melalui program/kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (4) Nilai anggaran yang diusulkan perangkat daerah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan pengajuan dari Panitia Pemilihan yang telah diverifikasi.

#### Pasal 95

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) didasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Panitia Pemilihan mengajukan biaya kepada Bupati melalui Camat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (3) Bupati menetapkan Desa penerima dan besaran bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (4) Pencairan dana bantuan keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan SP2D yang diterima, Pemerintah Desa mencatat sebagai Pendapatan Pada Kelompok Pendapatan Lain-Lain, Jenis Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, Obyek Pendapatan Bantuan Biaya Pilkades dan Rincian Obyek Pendapatan Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Berdasarkan rencana anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa dalam APBDesa dan persetujuan Pejabat Kepala Desa atas pengajuan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Desa mengeluarkan belanja untuk pemilihan kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 96

- (1) Panitia Pemilihan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Pemilihan Kepala Desa secara formal dan material atas penggunaan keuangan yang diterimanya, dan menyampaikan kepada BPKAD setelah Pemilihan Kepala Desa selesai.
- (2) Panitia Pemilihan selaku penerima bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan bantuan keuangan tersebut kepada Bupati.

#### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 97

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 221/HK-BUP/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 98

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATIKUTAIKARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 5 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
PURNOMO, SH  
NIP. 19780608 200212 1 002